

## TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:

**Haerani**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis perjanjian asuransi dalam hukum positif Indonesia, bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam perjanjian asuransi, serta prosedur penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal*), dimana pada penelitian jenis hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan analisa bahan hukum dengan cara deskriptif kualitatif sedangkan cara penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Tinjauan yuridis perjanjian asuransi dalam hukum positif Indonesia terdiri dari beberapa prinsip yaitu kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, keseimbangan, subrogasi, sebab-akibat, dan kontribusi. Selain prinsip tersebut terdapat juga unsur-unsur dari asuransi yaitu merupakan suatu perjanjian, adanya premi, adanya kewajiban memberikan penggantian kepada tertanggung serta adanya suatu yang belum pasti terjadi. Bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi yang diberikan oleh negara yaitu melakukan upaya hukum berupa gugatan ke lembaga peradilan, karena hubungan hukum yang timbul antara penanggung dengan tertanggung adalah hubungan hukum yang berasal dari kontraktual yang merupakan domein hukum privat. Sedangkan prosedur penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa kadangkala seringkali mengajukan upaya hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

**Kata Kunci:** Tinjauan, Yuridis, Perjanjian, Asuransi

### PENDAHULUAN

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi modern yang begitu serba cepat, menyebabkan tingkat risiko yang terjadi terhadap setiap aktifitas manusia juga semakin meningkat, baik yang mengancam diri atau harta benda miliknya sehingga manusia berupaya untuk mengatasinya. Salah satu cara manusia mengatasi risiko adalah melalui peralihan risiko kepada pihak lain dalam hal ini melalui lembaga asuransi.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan Negara. Dimana mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi akan merasa tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Sedangkan bagi suatu perusahaan yang mengalihkan suatu risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpulkan dari asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk

pembangunan dan hasilnya akan nikmati oleh masyarakat.

Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain. Pembagian atau pengalihan risiko tersebut tentu saja didasari oleh aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Namun perlu diteliti lebih lanjut apakah aturan tersebut saling melengkapi atau bertentangan, kemudian bagaimana pengaturan perlindungan bagi nasabah serta prosedur penyelesaian masalahnya.

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini, yaitu: 1. Tinjauan yuridis perjanjian asuransi dalam hukum positif Indonesia, 2. Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam perjanjian asuransi, 3. Prosedur penyelesaian sengketa perjanjian asuransi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis perjanjian asuransi dalam hukum

positif Indonesia, bentuk perlindungan hukum bertanggung dalam perjanjian asuransi, serta prosedur penyelesaian sengketa perjanjian asuransi.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal*), dimana pada penelitian jenis hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas. Metode yang digunakan pada penelitian ini Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan analisa bahan hukum dengan cara deskriptif kualitatif sedangkan cara penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.

## PEMBAHASAN

### a. Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Dalam Hukum Positif Indonesia

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan ditetapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan. (*Insurable Interest*)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan. Jelas, dari ketentuan di atas, bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak (*essentieel vereiste*) untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

#### 2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (*Principle Of Utmost Good Faith*). Menurut ketentuan KUHPerdara, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

#### 3. Prinsip Keseimbangan (*Indimniteit Principle*)

Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami. Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung

setelah terjadi kerugian menjadi sama sesaat sebelum terjadinya kerugian.

#### 4. Prinsip subrogasi (*Subrogation Principle*)

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungan dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya kepada tertanggung. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

#### 5. Prinsip sebab-akibat (*causaliteit principle*)

Prinsip sebab akibat, dengan ditutupnya perjanjian asuransi, menimbulkan kewajiban kepada penanggung untuk memberikan ganti kerugian karena tertanggung menderita kerugian. Kemungkinan terjadi, kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa.

#### 6. Prinsip kontribusi (*contribution principle*)

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip ini apabila asuransi berganda (*double insurance*). Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa asuransi, namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

Sehingga dengan demikian, maka aspek hukum perjanjian asuransi dalam hukum positif Indonesia terdiri dari beberapa prinsip yaitu kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, keseimbangan, subrogasi, sebab-akibat dan kontribusi. Selain prinsip tersebut terdapat juga unsur-unsur dari asuransi yaitu merupakan suatu perjanjian, adanya premi, adanya kewajiban memberikan penggantian kepada tertanggung serta adanya suatu yang belum pasti terjadi.

### b. Bentuk Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi

Perlindungan tertanggung adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan tertanggung itu sendiri. Dalam bidang hukum tertanggung bisa dikatakan sebagai konsumen karena dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.

Olehkarenaitu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Seperti halnya hubungan yang hukum yang timbul antara pihak bertanggung dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi, dimana hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi.

Hak yang bersumber dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Misalnya hak milik. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.

Dalam hal perlindungan bertanggung dalam dalam pembayaran klaim asuransi, dimana instrumen hukum perlindungan konsumen merupakan suatu payung hukum yang memberikan proteksi terhadap kepentingan bertanggung.

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat termasuk bertanggung dalam pembayaran klaim asuransi yang harus diberikan oleh pemerintah atau penguasa dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif yaitu suatu bentuk perlindungan sebelum terjadinya masalah (penyuluhan, pemberdayaan) dan perlindungan represif yaitu suatu bentuk perlindungan setelah terjadinya masalah (proses hukum).

Dengan demikian, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi bertanggung dalam pembayaran klaim asuransi yang diberikan oleh negara yaitu melakukan upaya hukum berupa

gugatan ke lembaga peradilan, karena hubungan hukum yang timbul antara penanggung dengan bertanggung adalah hubungan hukum yang berasal dari kontraktual yang merupakan domein hukum privat.

### c. **Prosedur Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi**

Secara garis besar dikenal dua kelompok penyelesaian sengketa, yaitu melalui persidangan di dalam dan di luar pengadilan. Menurut pengalaman dan pengamatan, beberapa permasalahan keluarga dan bisnis, lebih baik diselesaikan di luar pengadilan. Terdapat berbagai alasan yang mendukung pilihan ini, seperti kemungkinan tetap menjaga hubungan baik diantara para pihak-pihak yang bermasalah.

Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi di Indonesia dilakukan melalui dua jenis, antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*Litigasi*)
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*)

Perjanjian merupakan prosedur dan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Perjanjian termasuk ke dalam ruang lingkup hukum privat, yang mengatur hubungan antar pribadi. Dengan demikian, para pihak ataupun individu yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat mengatur sendiri mengenai cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian yang dibuat biasanya salah satu pasalnya telah menentukan alternatif penyelesaian perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan asuransi.

Dari beberapa uraian di atas, bahwa prosedur penyelesaian sengketa antara bertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa kadangkala seringkali mengajukan upaya hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

### **PENUTUP**

Adapun tinjauan yuridis perjanjian asuransi dalam hukum positif Indonesia terdiri dari beberapa prinsip yaitu kepentingan yang dapat

diasuransikan, itikad baik, keseimbangan, subrogasi, sebab-akibat, dan kontribusi. Selain prinsip tersebut terdapat juga unsur-unsur dari asuransi yaitu merupakan suatu perjanjian, adanya premi, adanya kewajiban memberikan penggantian kepada tertanggung serta adanya suatu yang belum pasti terjadi. Bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi yang diberikan oleh negara yaitu melakukan upaya hukum berupa gugatan ke lembaga peradilan, karena hubungan hukum yang timbul antara penanggung dengan tertanggung adalah hubungan hukum yang berasal dari kontraktual yang merupakan domein hukum privat. Sedangkan prosedur penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa kadangkala seringkali mengajukan upaya hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Mengingat ada beberapa aspek hukum asuransi baik dari prinsip maupun unsur-unsurnya diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi baik itu penanggung, tertanggung maupun pemerintah. Diharapkan kedepannya tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dapat dilaksanakan secara tanggung jawab, karena kewajiban hukum tersebut merupakan kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual yang mengikat kedua belah pihak. Serta Mengingat lembaga penyelesaian sengketa sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi sudah ada beberapa lembaga baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan, diharapkan dapat dipergunakan sebagai solusi penyelesaian masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Asuransi Indonesia*", Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Budiman N.P.D Sinaga, "*Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*" Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

Joni Emirzon, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*", Penerbit PT. Gramedia. Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," Penerbit Penada Media Group, Jakarta. 2009.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*", Cetakan I Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.

Man SuparmanSastrawidjaya, "*Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*", Bandung: Alumni,1997.

\_\_\_\_\_, "*Hukum Asuransi*", Penerbit Alumni, Bandung, 1993.

Tuti Rastuti, "*Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*". Penerbit Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta. 2000.

Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Penerbit Intermedia. Jakarta. 1989.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang\_undang Nomor 2Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.